



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG DANI ANIS;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/12 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Kelud, Lingkungan Brubuh, Desa Kalipang, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Jawa Timur/ Alamat Sementara: Jalan Kerta Pura, Gang Segina IIC No. 8 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Freelance;

Terdakwa Agung Dani Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG DANI ANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG DANI ANIS** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 1 Tahun 10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Penawaran Pembuatan Pergola Aluminium dengan atap Polycarbonat dari AGUNG DANI ANIS (GAGAS);
- 1 (Satu) Lembar bukti transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dari Sdr. DJAMAL SAOULI ke rekening nomor 1750001424620;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG DANI ANIS pada hari Selasa tanggal 27 Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni pada Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Banjar Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi I PUTU ARIMBAWA pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wita bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Banjar Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, ketika saksi I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT Semara Jaya yang ingin membuat atap Pergola yang terbuat dari Alumunium, kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA mencarilah di google lalu menelfon Terdakwa AGUNG DANI ANIS kemudian Terdakwa AGUNG DANI ANIS menawarkan kepada saksi I PUTU ARIMBAWA melalui RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dibuatnya, atas tawaran tersebut saksi I PUTU ARIMBAWA sepakat dan mentransfer Down Payment (DP) 50% ke rekening Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening 7700275009 ke rekening mandiri 17500014224620 atas nama Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebagaimana yang di cantumkan dalam pengajuan RAB yang rencana Pemasangan atap Pergola tersebut akan dikerjakan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai 27 Juni 2023 sudah proses finishing atau selesai;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dimana merupakan jatuh tempo penyelesaian pengerjaan Atap Pergola Alumunium yang sudah dijanjikan Terdakwa AGUNG DANI ANIIS kepada saksi I PUTU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIMBAWA, belum juga Terdakwa kerjakan pembuatan Atap Pergola pesanan Saksi I PUTU ARIMBAWA di PT. Semara Jaya;

- Bahwa kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA tanyakan kepada Terdakwa AGUNG DANI ANIS kenapa hingga saat ini Atap Pergola Alumunium belum juga dikerjakan, namun Terdakwa beralasan bahwa ada masalah dalam hal Expedisi (Pengiriman Atap Pergola dari Surabaya ke Bali sehingga kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA meminta bukti foto atau video yang dapat membuktikan hal tersebut namun permintaan saksi tidak direspon oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang pembayaran untuk pengerjaan Atap Pergola yang terbuat dari Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah gunakan untuk membeli bahan pembuatan Atap Pergola dikarenakan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT. Semara Jaya yang dalam hal ini mewakili I KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG DANI ANIS pada hari Selasa tanggal 27 Juni Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni pada Tahun 2023, bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Banjar Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi I PUTU ARIMBAWA pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wita bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Banjar Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, ketika saksi I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT Semara Jaya yang ingin membuat atap Pergola yang terbuat dari Alumunium, kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA mencarilah di google lalu menelfon Terdakwa AGUNG DANI ANIS kemudian Terdakwa AGUNG DANI ANIS menawarkan kepada saksi I PUTU ARIMBAWA melalui RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dibuatnya, atas tawaran tersebut saksi I PUTU ARIMBAWA sepakat dan mentransfer Down Payment (DP) 50% ke rekening Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening 7700275009 ke rekening mandiri 17500014224620 atas nama Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebagaimana yang di cantumkan dalam pengajuan RAB yang rencana Pemasangan atap Pergola tersebut akan dikerjakan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai 27 Juni 2023 sudah proses finishing atau selesai;

- Bahwa saksi I PUTU ARIMBAWA pada saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa AGUNG DANI ANIS menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja dalam bidang kontruksi dan mengaku memiliki skill (keahlian) di bidang pembuatan Atap Pergola Alumunium namun tidak memiliki work shop (tempat usaha) pembuatan atap;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dimana merupakan jatuh tempo penyelesaian pengerjaan Atap Pergola Alumunium yang sudah dijanjikan Terdakwa AGUNG DANI ANIIS kepada saksi I PUTU ARIMBAWA, Terdakwa hingga sampai saat ini belum juga menyelesaikan Atap Pergola pesanan Saksi I PUTU ARIMBAWA;

- Bahwa kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA tanyakan kepada Terdakwa AGUNG DANI ANIS kenapa hingga saat ini Atap Pergola Alumunium belum juga dikerjakan, namun Terdakwa beralasan bahwa ada masalah dalam hal Expedisi (Pengiriman Atap Pergola dari Surabaya ke Bali sehingga kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA meminta bukti foto atau video yang dapat membuktikan hal tersebut namun permintaan saksi tidak direspon oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa Terdakwa AGUNG DANI ANIS tidak memiliki semua bukti pembelian bahan-bahan pembuatan Atap pergola yang dimaksud dengan alasan telah menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saudara ANDRE yang menurut pengakuan Terdakwa AGUNG DANI ANIS pertama kali kenal 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mendapat pesanan atap pergola Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA dan bertemu disebuah proyek didaerah Jimbaran;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran untuk pengerjaan Atap Pergola yang terbuat dari Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah gunakan untuk membeli bahan pembuatan Atap Pergola dikarenakan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT. Semara Jaya yang dalam hal ini mewakili I KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU ARIMBAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang perusahaan saksi alami yaitu PT. Semara jaya Indonesia sehubungan dengan pemasangan Atap Pergola berbahan Alumunium yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Br. AnyarKelod, Kel. kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa terdakwa AGUNG DANI ANIS melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa menerima pekerjaan pembuatan Atap Pergola Alumunium dari PT. Semara Jaya Indonesia dan berjanji akan melakukan Pemasangan atas pergola tersebut pada tanggal 23 Juni 2023 s/d 27 Juni 2023, namun sampai sekarang Atap pergola dimaksud tidak dikerjakan oleh terdakwa dan saat diminta pertanggung jawaban terdakwa selalu memberikan alasan untuk menunda – nunda yang selalu tidak pernah ditepati;
- Bahwa saksi telah memberikan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan uang tersebut ditransfer oleh Pihak Perusahaan sebagai uang muka untuk pembuatan Atap pergola Alumunium;
- Bahwa saksi memiliki bukti Pembayaran uang muka tersebut yaitu bukti Transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening 7700275099 atas nama JAMAL SAOULI selaku yang membawahi Acouting Perusahaan ke Rekening Mandiri Nomor 17500014224620 atas nama AGUNG DANI ANIS sebagaimana yang di Cantumkan dalam Pengajuan RAB pembuatan Atap Pergola Alumunium;
- Bahwa Saksi menggunakan jasa terdakwa untuk pembuatan atap pergola dikarenakan saksi menemukan kontak terdakwa setelah mencari di Google begitu juga dengan beberapa kontak suplayer lainnya, yang kemudian saksi yang mengundang mereka yaitu terdakwa dan suplayer lainnya ke perusahaan yang kemudian setelah menyampaikan spesifikasi atap pergola yang ingin dibuat, kemudian saksi meminta masing – masing untuk membuat RAB untuk pembuatan atap Pergola tersebut dan dari RAB yang mereka buat, saksi melihat RAB yang diajukan oleh terdakwa lebih murah, sehingga dari atasan saksi memutuskan untuk mempergunakan Jasa terdakwa untuk pembuatan atap pergola tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja dalam pekerjaan dibidang kontruksi termasuk pembuatan atap pergola dan telah beberapa kali mengerjakan pembuatan Atap pergola di beberapa tempat;
- Bahwa setelah tanggal 23 dimana Terdakwa berjanji akan mulai mengerjakan atap pergola dimaksud, namun ditanggal tersebut terdakwa sama sekali tidak datang yang kemudian saksi mempertanyakan hal



tersebut dimana saat itu terdakwa beralasan bahwa ada masalah dalam hal Expedisi (Pengiriman Atap pergola dari Surabaya ke Bali) sehingga kemudian saksi meminta foto atau Video yang dapat membuktikan hal tersebut, namun permintaan saksi tidak direspon dan akhirnya tanggal 29 Juni 2023 terdakwa baru mengirimkan sebuah Foto Truk Nyungsep tanpa ada material Atap pergola dalam foto tersebut, yang membuat saksi meragukan foto tersebut;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membahas hal tersebut dimana dalam kesempatan tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi dan berjanji akan mengembalikan uang muka yang telah diterimanya paling lambat hari Senin tanggal 03 Juli 2023, namun sampai sekarang uang muka tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk keperluan apa semua uang muka yang saksi yang telah dibayarkan tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya selain untuk kepentingan pembuatan Atap Pergola yang dipesan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa perusahaan saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I NYOMAN YUDIARSANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di Jalan Teuku Umar Kerta Pura, Gang Segina 3C, Denpasar Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa mengakui perbuatan telah melakukan Penipuan dalam hal Pembuatan Atap Pergola berbahan Alumunium untuk PT. Semarajaya Indonesia dengan korbannya yang bernama I KOMANG JAYA NEGARA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa menyanggupi membuat Atap pergola berbahan Alumunium untuk KOMANG JAYA NEGARA dengan janji akan menyelesaikan atap pergola tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 dimana untuk pembuatan atap tersebut terdakwa, telah menerima pembayaran uang muka, namun pada batas waktu yang dijanjikan terdakwa, bahkan belum mulai mengerjakan Atap pergola dimaksud;
- Bahwa Terdakwa belum mengerjakan pembuatan atap pergona tersebut dengan alasan bahwa Truk Pengangkut bahan material Atap pergola dari jawa ke bali mengalami kecelakaan, dan terdakwa juga mengatakan kena tipu dalam hal pembelian bahan material pembuatan atap pergola tersebut, namun Terdakwa, tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi untuk semua perkataannya tersebut;
- Bahwa uang muka pembuatan Atap pergola sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer rekening milik terdakwa pemilik uang tersebut adalah I KOMANG JAYA NEGARA;
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang yang terdakwa terima tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDRE sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk membeli bahan material atap pergola di jawa sedangkan sisanyasebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya Indonesia mengalami kerugian material sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya laporan dari korban I PUTU ARIMBAWA terkait dengan uang muka Pembuatan Atap Pergola Alumunium;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Br. AnyarKelod, Kel. kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa saat itu I PUTU ARIMBAWA memesan Atap Pergola Alumunium untuk PT. Semara Jaya kepada Terdakwa dengan rincian Biaya dan jangka waktu pembuatan sebagaimana yang Terdakwa janjikan dalam RAB yang Terdakwa ajukan kepada I PUTU ARIMBAWA (PT. Semarajaya);
- Bahwa untuk pembuatan Atap Pergola Alumunium tersebut Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai jangka waktu yang Terdakwa janjikan Terdakwa tidak bisa mengerjakan Pembuatan Atap Pergola Alumunium tersebut dimana sesuai RAB yang Terdakwa sampaikan bahwa untuk Instalasi Pemasangan Atap Pergola Alumunium tersebut akan Terdakwa kerjakan dari tanggal 23 Juni 2023 s/d tanggal 27 Juni 2023 sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat usaha (*work shop*) Pembuatan Atap pergola Alumunium, namun Terdakwa memiliki Skill (keahlian) dibidang pembuatan Atap Pergola Alumunium, sehingga jika ada yang memesan Atap Pergola Alumunium kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa pesankan bahan bakunya didaerah Surabaya yang nantinya Pengerjaannya Terdakwa akan kerjakan di Lokasi Pemesan Atap;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa mengerjakan Atap Pergola yang dipesan oleh I PUTU ARIMBAWA (PT. Semarajaya) dikarenakan menurut keterangan teman Terdakwa yang bernama ANDRE yang Terdakwa percayakan untuk membeli bahan baku Alumunium tersebut disurabaya mengatakan bahwa Truk yang mengangkut bahan baku Alumunium tersebut mengalami Kecelakaan didaerah Pasuruan Jawa timur dan bahan baku yang dimuat oleh Truk tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengansdr. ANDRE sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mendapat Pesanan atap pergola

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



aluminium dari I PUTU ARIMBAWA dan Terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRE disebuah Proyek di daerah Jimbaran;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki semua bukti pembelian bahan – bahan untuk pembuatan Atap pergola dimaksud, dan juga foto truk yang dikatakan mengalami kecelakaan Terdakwa hanya dikirimkan foto sebuah truk terguling oleh sdr. ANDRE tanpa ada bahan baku aluminium didalam truk tersebut;

- Bahwa uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa berikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada sdr. ANDRE untuk membeli bahan baku Aluminium di Surabaya, sedangkan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya sekolah anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanda bukti ataupun saksi penyerahan uang kepada sdr. ANDRE, dimana uang tersebut Terdakwa serahkan secara tunai kepada sdr. ANDRE dirumah Terdakwa tanpa Kwitansi dan saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dengan Sdr. ANDRE;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Semarajaya selaku Pemilik uang untuk mempergunakan uang muka yang Terdakwa terima untuk pembuatan Atap pergola Aluminium tersebut, dipergunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Penawaran Pembuatan Pergola Aluminium dengan atap Polycarbonat dari AGUNG DANI ANIS (GAGAS);

- 1 (Satu) Lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dari Sdr. DJAMAL SAOULI ke rekening nomor 1750001424620;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa berjanji akan membuat atap Pergola yang dipesan oleh saksi I PUTU ARIMBAWA setelah saksi korban memberikan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak



diselesaikan sampai perkara a quo dilaporkan oleh Saksi Korban yang kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 bertempat di PT. Semarang Jalan Tegal Cupek II No. 2, Br. AnyarKelod, Kel. kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

2. Bahwa berawal dari Saksi I PUTU ARIMBAWA pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 10.00 WITA bertempat di PT. Semarang Jalan Tegal Cupek II No. 2, Banjar Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, ketika saksi I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT Semara Jaya yang ingin membuat atap Pergola yang terbuat dari Alumunium, kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA mencarilah di google lalu menelfon Terdakwa AGUNG DANI ANIS kemudian Terdakwa AGUNG DANI ANIS menawarkan kepada saksi I PUTU ARIMBAWA melalui RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dibuatnya, atas tawaran tersebut saksi I PUTU ARIMBAWA sepakat dan mentransfer Down Payment (DP) 50% ke rekening Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening 7700275009 ke rekening mandiri 17500014224620 atas nama Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebagaimana yang di cantumkan dalam pengajuan RAB yang rencana Pemasangan atap Pergola tersebut akan dikerjakan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai 27 Juni 2023 sudah proses finishing atau selesai;

3. Bahwa saksi I PUTU ARIMBAWA pada saat pertama kali bertemu dengan Terdakwa AGUNG DANI ANIS menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja dalam bidang kontruksi dan mengaku memiliki skill (keahlian) di bidang pembuatan Atap Pergola Alumunium namun tidak memiliki work shop (tempat usaha) pembuatan atap;

4. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dimana merupakan jatuh tempo penyelesaian pengerjaan Atap Pergola Alumunium yang sudah dijanjikan Terdakwa AGUNG DANI ANIIS kepada saksi I PUTU ARIMBAWA, Terdakwa hingga sampai saat ini belum juga menyelesaikan Atap Pergola pesanan Saksi I PUTU ARIMBAWA;

5. Bahwa kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA tanyakan kepada Terdakwa AGUNG DANI ANIS kenapa hingga saat ini Atap Pergola Alumunium belum juga dikerjakan, namun Terdakwa beralasan bahwa ada masalah dalam hal Expedisi (Pengiriman Atap Pergola dari Surabaya ke Bali sehingga kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA meminta bukti foto atau video yang



dapat membuktikan hal tersebut namun permintaan saksi tidak direspon oleh Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa AGUNG DANI ANIS tidak memiliki semua bukti pembelian bahan-bahan pembuatan Atap pergola yang dimaksud dengan alasan telah menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saudara ANDRE yang menurut pengakuan Terdakwa AGUNG DANI ANIS pertama kali kenal 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mendapat pesanan atap pergola Aluminium dari saksi I PUTU ARIMBAWA dan bertemu disebuah proyek didaerah Jimbaran;

7. Bahwa setelah menerima uang pembayaran untuk pengerjaan Atap Pergola yang terbuat dari Aluminium dari saksi I PUTU ARIMBAWA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah gunakan untuk membeli bahan pembuatan Atap Pergola dikarenakan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

8. Bahwa atas kejadian tersebut korban I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT. Semara Jaya yang dalam hal ini mewakili I KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AGUNG DANI ANIS ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus selain itu dinamakan sifat melawan hukum faset karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Br. AnyarKelod, Kel. kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Terdakwa ditangkap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji akan membuat atap Pergola yang dipesan oleh saksi I PUTU ARIMBAWA setelah saksi korban memberikan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupaiah) namun sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diselesaikan sampai perkara a quo dilaporkan oleh Saksi Korban ;

Bahwa berawal dari Saksi I PUTU ARIMBAWA pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 10.00 WITA bertempat di PT. Semarajaya Jalan Tegal Cupek II No. 2, Banjar Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, ketika saksi I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT Semara Jaya yang ingin membuat atap Pergola yang terbuat dari Alumunium, kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA mencarilah di google lalu menelfon Terdakwa AGUNG DANI ANIS kemudian Terdakwa AGUNG DANI ANIS menawarkan kepada saksi I PUTU ARIMBAWA melalui RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang dibuatnya, atas tawaran tersebut saksi I PUTU ARIMBAWA sepakat dan mentransfer Down Payment (DP) 50% ke rekening Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening 7700275009 ke rekening mandiri 17500014224620 atas nama Terdakwa AGUNG DANI ANIS sebagaimana yang di cantumkan dalam pengajuan RAB yang rencana Pemasangan atap Pergola tersebut akan dikerjakan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai 27 Juni 2023 sudah proses finishing atau selesai;

Bahwa saksi I PUTU ARIMBAWA pada saat pertama kali bertemu dengan terdakwa AGUNG DANI ANIS menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja dalam bidang kontruksi dan mengaku memiliki skill (keahlian) di bidang pembuatan Atap Pergola Alumunium namun tidak memiliki work shop (tempat usaha) pembuatan atap;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dimana merupakan jatuh tempo penyelesaian pengerjaan Atap Pergola Alumunium yang sudah dijanjikan Terdakwa AGUNG DANI ANIIS kepada saksi I PUTU ARIMBAWA, Terdakwa hingga sampai saat ini belum juga menyelesaikan Atap Pergola pesanan Saksi I PUTU ARIMBAWA;

Bahwa kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA tanyakan kepada Terdakwa AGUNG DANI ANIS kenapa hingga saat ini Atap Pergola Alumunium belum juga dikerjakan, namun Terdakwa beralasan bahwa ada masalah dalam hal Expedisi (Pengiriman Atap Pergola dari Surabaya ke Bali sehingga kemudian saksi I

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARIMBAWA meminta bukti foto atau video yang dapat membuktikan hal tersebut namun permintaan saksi tidak direspon oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa AGUNG DANI ANIS tidak memiliki semua bukti pembelian bahan-bahan pembuatan Atap pergola yang dimaksud dengan alasan telah menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saudara ANDRE yang menurut pengakuan Terdakwa AGUNG DANI ANIS pertama kali kenal 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mendapat pesanan atap pergola Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA dan bertemu disebuah proyek didaerah Jimbaran;

Bahwa setelah menerima uang pembayaran untuk pengerjaan Atap Pergola yang terbuat dari Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah gunakan untuk membeli bahan pembuatan Atap Pergola dikarenakan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut korban I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT. Semara Jaya yang dalam hal ini mewakili I KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mengakui telah berjanji akan menyelesaikan atap Pergola yang dipesan oleh Saksi Korban akan tetapi tidak diselesaikan dengan banyak alasan dari Terdakwa sehingga uang muka yang telah diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan sisanya diberikan material berupa besi untuk atap Pergola, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan karena telah menggunakan uang muka yang diberikan oleh Saksi Korban untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *“unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa *“Yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah hanya dari kata-kata saja, melainkan terdiri dari wujud perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau dengan perkataan lain bahwa orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar.”

“yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan Bahwa saat itu I PUTU ARIMBAWA memesan Atap Pergola Alumunium untuk PT. Semara Jaya kepada Terdakwa dengan rincian Biaya dan jangka waktu pembuatan sebagaimana yang Terdakwa janjikan dalam RAB yang Terdakwa ajukan kepada I PUTU ARIMBAWA (PT. Semarajaya);

Bahwa untuk pembuatan Atap Pergola Alumunium tersebut Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sampai jangka waktu yang Terdakwa janjikan Terdakwa tidak bisa mengerjakan Pembuatan Atap Pergola Alumunium tersebut dimana sesuai RAB yang Terdakwa sampaikan bahwa untuk Instalasi Pemasangan Atap Pergola Alumunium tersebut akan Terdakwa kerjakan dari tanggal 23 Juni 2023 s/d tanggal 27 Juni 2023 sudah selesai;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat usaha (*work shop*) Pembuatan Atap pergola Alumunium, namun Terdakwa memiliki Skill (keahlian) dibidang pembuatan Atap Pergola Alumunium, sehingga jika ada yang memesan Atap Pergola Alumunium kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa pesankan bahan bakunya didaerah Surabaya yang nantinya Pengerjaannya Terdakwa akan kerjakan di Lokasi Pemesan Atap;

Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa mengerjakan Atap Pergola yang dipesan oleh I PUTU ARIMBAWA (PT. Semarajaya) dikarenakan menurut keterangan teman Terdakwa yang bernama ANDRE yang Terdakwa percayakan untuk membeli bahan baku Alumunium tersebut di Surabaya mengatakan bahwa Truk yang mengangkut bahan baku Alumunium tersebut mengalami Kecelakaan didaerah Pasuruan Jawa timur dan bahan baku yang dimuat oleh Truk tersebut dalam kondisi rusak;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki semua bukti pembelian bahan – bahan untuk pembuatan Atap pergola dimaksud, dan juga foto truk yang dikatakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan Terdakwa hanya dikirimkan foto sebuah truk terguling oleh sdr. ANDRE tanpa ada bahan baku aluminium didalam truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa perkataan menggerakkan orang lain dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah berbeda dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai "*uitlokking*". Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini disyaratkan dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu tipu daya atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kemudian terkait dengan penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan maka akan nampak dengan segera bahwa unsur "*menyerahkan suatu benda*" itu terletak jauh dibelakang unsur "*opzet*" yang di dalam unsur kejahatan penipuan tersebut dipakai perkataan "*met het oogmerk*" maka sesuai ketentuan pokok mengenai penempatan unsur "*opzettelijk*", unsur menyerahkan sesuatu benda itu juga diliputi oleh *opzet*. Oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya dan upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis terungkap bahwa terdakwa AGUNG DANI ANIS menjelaskan kepada saksi I PUTU ARIMBAWA pada saat pertama kali bertemu bahwa dirinya memang bekerja dalam bidang kontruksi dan mengaku memiliki skill (keahlian) di bidang pembuatan atap Pergola Aluminium namun tidak memiliki *work shop* (tempat usaha) pembuatan atap;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang dimana merupakan jatuh tempo penyelesaian pengerjaan Atap Pergola Aluminium yang sudah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan Terdakwa AGUNG DANI ANIIS kepada saksi I PUTU ARIMBAWA, Terdakwa hingga sampai saat ini belum juga menyelesaikan Atap Pergola pesanan Saksi I PUTU ARIMBAWA;

Bahwa kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA tanyakan kepada Terdakwa AGUNG DANI ANIS kenapa hingga saat ini Atap Pergola Alumunium belum juga dikerjakan, namun Terdakwa beralasan bahwa ada masalah dalam hal Expedisi (Pengiriman Atap Pergola dari Surabaya ke Bali) sehingga kemudian saksi I PUTU ARIMBAWA meminta bukti foto atau video yang dapat membuktikan hal tersebut namun permintaan Saksi tidak direspon oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa AGUNG DANI ANIS tidak memiliki semua bukti pembelian bahan-bahan pembuatan Atap pergola yang dimaksud dengan alasan telah menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saudara ANDRE yang menurut pengakuan Terdakwa AGUNG DANI ANIS pertama kali kenal 2 (dua) minggu setelah Terdakwa mendapat pesanan atap pergola Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA dan bertemu disebuah proyek didaerah Jimbaran;

Bahwa setelah menerima uang pembayaran untuk pengerjaan Atap Pergola yang terbuat dari Alumunium dari saksi I PUTU ARIMBAWA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah gunakan untuk membeli bahan pembuatan Atap Pergola dikarenakan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT. Semara Jaya yang dalam hal ini mewakili I KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pidana adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar Surat Penawaran Pembuatan Pergola Alumunium dengan atap Polycarbonat dari AGUNG DANI ANIS (GAGAS) dan 1 (Satu) Lembar bukti transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dari Sdr. DJAMAL SAOULI ke rekening nomor 1750001424620 patutlah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I PUTU ARIMBAWA selaku karyawan PT. Semara Jaya yang dalam hal ini mewakili I KOMANG JAYA NEGARA selaku pemilik PT. Semara Jaya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DANI ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Penawaran Pembuatan Pergola Aluminium dengan atap Polycarbonat dari AGUNG DANI ANIS (GAGAS);
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Juni 2023 dari Sdr. DJAMAL SAOULI ke rekening nomor 1750001424620;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H , I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pradewa Ari Akhbar Kharisma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Dps